

Depok, 15 April 2019

Nomor : 1466.31/EXT-MUTU/IV/2019

Perihal : Pengumuman Publik Pembekuan Sertifikat Legalitas Kayu PT. Mitrawan Mandiri Selaras Abadi

Yth.

Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari
u/p Kepala Bagian Program dan Pelaporan
Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari
JAKARTA

Dengan hormat,

Sehubungan Pembekuan Sertifikat Legalitas Kayu (VLK) atas nama :

Nama Perusahaan : PT. Mitrawan Mandiri Selaras Abadi
No. TPT : No. 522/1092/117.05/2016, tanggal 13 Juni 2016
No. 188.4/2112, tanggal 18 Mei 2016
Alamat : Jl. Kapten Darmo Sugondo 4 Kav. 69-D, Gresik, Provinsi Jawa Timur
Jl. Kapten Darmo Sugondo, Gresik, Provinsi Jawa Timur
Jl. Mpu Tantular No. 51, Semarang, Provinsi Jawa Tengah
Nomor Sertifikat : LVLK-003/MUTU/LK-299
Tanggal Terbit : 10 April 2015
Tanggal Berakhir : 09 April 2021

Maka dengan ini kami mohon bantuan Bapak / Ibu kiranya kegiatan tersebut di atas dapat dipublikasikan di Website Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Demikian hal ini kami sampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

PT. Mutuagung Lestari



Bambang Gunardjito
Ka. Op SBU Sertifikasi Kehutanan

Tembusan :

1. Direktur PPHH
2. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Timur
3. Kepala BPHP Wilayah VII
4. Kasubdit Notifikasi Ekspor dan Impor Produk Industri Hasil Hutan

PENGUMUMAN PUBLIK
Pembekuan Sertifikat LK



PENGUMUMAN
PEMBEKUAN SERTIFIKAT LEGALITAS KAYU PT. MITRAWAN MANDIRI SELARAS ABADI
Nomor : 1400.31/EXT-MUTU/II/2019

Kami **PT Mutuagung Lestari**, selaku Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LVLK) yang terakreditasi oleh Komite Akreditasi Nasional (KAN), mengumumkan Pembekuan Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK) atas nama :

Nama Perusahaan : PT. Mitrawan Mandiri Selaras Abadi
No. TPT : No.522/1092/117.05/2016, tanggal 13 Juni 2016
No. 188.4/2112, tanggal 18 Mei 2016
Alamat : Jl. Kapten Darmo Sugondo 4 Kav. 69-D, Gresik, Provinsi Jawa Timur
Jl. Kapten Darmo Sugondo, Gresik, Provinsi Jawa Timur
Jl. Mpu Tantular No. 51, Semarang, Provinsi Jawa Tengah
Nomor Sertifikat : LVLK-003/MUTU/LK-299
Tanggal Terbit : 10 April 2015
Tanggal Berakhir : 09 April 2021

Pembekuan S-LK tersebut ditetapkan sejak tanggal 15 April 2019 karena sampai waktu yang ditetapkan PT. Mitrawan Mandiri Selaras Abadi tidak memberikan konfirmasi kesediaan untuk dilakukan kegiatan Audit Penilaian Ke-2. Pengumuman ini sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK).

Data, informasi dan masukan terkait dengan kegiatan tersebut di atas dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung ke :

PT. MUTUAGUNG LESTARI
Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19, Cimanggis – Depok
Telp : (021) 8740202, Fax. (021) 87740745-46
Email : wsc@mutucertification.com / mutu.wsc@gmail.com

Depok, 15 April 2019



Bambang Gunardjito
Ka. Op SBU Sertifikasi Kehutanan

**KEPUTUSAN DIREKTUR
PT MUTUAGUNG LESTARI**
No. : 075.3/SKEP-MUTU/IV/2019

Tentang

PEMBEKUAN SERTIFIKAT LEGALITAS KAYU
PADA PT MITRAWAN MANDIRI SELARAS ABADI
JAWA TIMUR

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Peraturan Direktorat Jenderal Bina Usaha Kehutanan Nomor : P.14/PHPL/SET/4/2016 Lampiran 3.7. mengenai Pedoman Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Kayu Pada Pemegang TPT butir G dan I mengenai pelaksanaan penilikan (surveillance);
 - b. bahwa sampai dengan bulan Februari 2019 PT MITRAWAN MANDIRI SELARAS ABADI belum melaksanakan kewajibannya untuk dilakukan penilikan (surveillance) ke-2 VLK;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b atas, perlu menetapkan status Sertifikasi Legalitas Kayu(S-LK) PT MITRAWAN MANDIRI SELARAS ABADI.
- Mengingat :
1. Akreditasi KAN LV-LK PT Mutuagung Lestari No. LVLK-003-IDN.
 2. Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.4691/MenLHK-PHPL/PPHH/HPL.3/7/2018 tanggal 06 Juli 2018 tentang Penetapan Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LVLK) Sebagai Lembaga Penilaian dan Verifikasi Independen (LP&VI).
 3. Dokumen Mutu LVLK PT Mutuagung Lestari.
 4. ISO 19011-2018 Panduan Audit Sistem Manajemen Mutu dan/atau Lingkungan.
 5. ISO/IEC 17065 : 2012 (IAF GD5 : 2006) *Conformity Assessment – Requirements for Bodies Certifying Products, Processes and Services*.
 6. DPLS-14 Rev-0 tentang Syarat dan Aturan Tambahan Akreditasi Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu.
 7. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.30/MenLHK/Setjen/PHPL.3/3/2016 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu Pada Pemegang Izin atau pada Hutan Hak.
 8. Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK).

Memperhatikan : Kontrak No. : 0127a.2/MUTU/LVLKIndustri/III/2015 Tanggal 17 Maret 2015 antara PT MITRAWAN MANDIRI SELARAS ABADI dengan LV-LK PT Mutuagung Lestari

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
PERTAMA : **MEMBEKUKAN** SERTIFIKAT LEGALITAS KAYU Nomor LVLK-003/MUTU/LK-299 atas nama PT MITRAWAN MANDIRI SELARAS ABADI
- KEDUA : Selama masa pembekuan Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK), PT MITRAWAN MANDIRI SELARAS ABADI tidak berhak mendapatkan pelayanan penerbitan dokumen V-Legal kepada PT MUTUAGUNG LESTARI.
- KETIGA : Selama masa pembekuan Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK), PT MITRAWAN MANDIRI SELARAS ABADI tidak berhak menggunakan Tanda V-Legal baik *on-product* maupun *off-product*.
- KEEMPAT : PT MITRAWAN MANDIRI SELARAS ABADI berhak untuk mendapatkan kembali keberlanjutan atas status Sertifikasi Legalitas Kayu (S-LK) dengan melakukan kewajibannya yaitu untuk dilakukan penilikan (*surveillance*) ke-2 dan hasil keputusan auditnya dinyatakan "memenuhi" oleh Komite Pengambilan Keputusan. Dimana batas waktu pengambilan keputusan auditnya adalah 3 (tiga) bulan sejak keputusan ini yaitu pada tanggal 15 Juli 2019
- KELIMA : Apabila dalam kurun waktu 3 (tiga) bulan sejak ditetapkannya keputusan ini PT MITRAWAN MANDIRI SELARAS ABADI tidak bisa memenuhi kewajibannya seperti yang tercantum pada butir ke-4 (empat) diatas maka Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK) Nomor LVLK-003/MUTU/LK-229 atas nama PT MITRAWAN MANDIRI SELARAS ABADI akan dicabut.
- KEENAM : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Depok
Pada Tanggal : 15 April 2019

LV-LK PT MUTUAGUNG LESTARI



Irham Budiman
Direktur

Salinan keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari u/p Kepala Bagian Program dan Pelaporan.
2. Direktur Bina Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan.
3. Sub-Dit. IVLK Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
4. Direktur PT MITRA MANDIRI PERKASA
5. Arsip.